

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting. Sebagai akibat dari perkembangan tersebut, maka lambat laun teknologi informasi dengan sendirinya mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi juga telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, yakni *Cyberbullying*, adalah salah satu fenomena yang tidak dapat dipungkiri keadaannya. Pada kenyataannya banyak kasus baik diluar negeri maupun di Indonesia yang menyangkut tentang *Cyberbullying*, contohnya:

Diantaranya ada RL yang berusia 12 tahun ketika itu. Setiap harinya, RL mengayuh sepeda dengan membawa “jalangkote”, makanan khas Makassar, buatan orang tuanya untuk dijajakan. Nama RL sontak mencuri perhatian masyarakat Indonesia setelah videonya “viral” di dunia maya. Video tersebut diketahui merupakan rekaman peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2020. Ketika itu, RL tengah bersepeda menjajakan kuenya dan berkata “*Iya’ tolo’na Ma’rang* (Ma’rang adalah nama Kecamatan)”, yang artinya “Saya jagoannya Ma’rang”. Perkataannya didengar oleh pelaku perundungan, hingga akhirnya terjadi aksi pemukulan dan pelaku mendorong RL serta sepedanya sehingga membuat RL terjatuh ke lapangan. Pada saat RL terjatuh, pelaku dan teman-temannya kembali merundung dan menertawakan RL serta merekam kejadian tersebut.¹

¹ <https://www.liputan6.com/global/read/2216492/20-4-1999-tragedi-duo-pencabut-nyawa-di-sma-columbine> diakses pada 08 Juli 2022 pukul 09.04 WIB.

Peristiwa yang dialami oleh RL menunjukkan salah satu gambaran perundungan yang didasarkan atas pandangan perundungan sebagai arena untuk berlomba-lomba mempertahankan kekuasaan. Tersangka Firdaus yang memukul hingga korban terjatuh dikenakan Pasal 80 UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman tiga tahun enam bulan. Sementara tujuh orang reaktannya dikenakan Pasal 76c UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman tiga tahun enam bulan akibat peran mereka.

Seperti yang di jelaskan Foucault:

“Kekuasaan sebagai strategi bagaimana orang mengatur dan mengendalikan diri sendiri dan orang lain dalam suatu ruang tertentu dimana satu sama lain saling berkompetisi. Kekuasaan merupakan sesuatu yang tertanam atau dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mengontrol orang lain dalam struktur hierarki kekuasaan. Kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaannya. Di dalamnya terdapat sebuah wacana yang menghasilkan kebenaran dan pengetahuan yang menimbulkan efek kekuasaan. Kebenaran tertentu disebarkan melalui wacana yang dibentuk oleh kekuasaan.”²

Dari pendapat Foucault di atas, menurut saya kekuasaan dan kekerasan merupakan dua hal yang tidak dapat di pisahkan. Kelas dominan berupaya untuk melanggengkan dominasi atau kekuasaannya dalam struktur sosial melalui kekuasaan. Kekerasan simbolik ditunjukkan melalui peran modal simbolik. Bentuk modal simbolik meliputi segala bentuk prestise, status, otoritas dan legitimasi. Kekerasan simbolik menggunakan mekanisme “penyembunyian kekerasan” yang dimiliki menjadi sesuatu yang diterima sebagai “yang memegang seharusnya demikian”.

² Prisantia Winda Andini et al., “Bullying sebagai Arena Kontestasi Kekuasaan di Kalangan Siswa SMA Jakarta”,

Internet atau *interconnection* atau *network* adalah jaringan yang berhak dari kerjasama jaringan-jaringan computer yang saling terhubung atau terkoneksi. Internet merupakan hasil konvergensi teknologi telomunikasi, komputer dan informasi yang terhubung melalui jaringan secara global. Internet kemudian membawa penggunaanya kepada ruang baru yang tercipta yang dinamakan *cyberspace*. *Cyberspace* merupakan tempat imajiner yang tidak berupa tempat kediaman dalam bentuk fisik dan lokasi geografis. *Cyberspace* merupakan sebuah tempat elektronik yang berdaulat, dimana individu, komunitas, korporasi ataupun pemerintah dapat eksis bersama tanpa batas negara.

Pada perkembangan internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi.

Kejahatan yang sering terjadi saat ini di dunia maya yaitu *Cyberbullying* yang merupakan salah satu bentuk intimidasi yang dilakukan seseorang atau lebih untuk memojokkan, menyudutkan, mendiskretkan orang lain melalui dunia *cyber*. Intimidasi dunia maya atau perundungan dunia maya (*Cyberbullying*) adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Perundungan dunia maya adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Perundungan dunia maya dianggap valid apabila pelaku dan korban berusia dibawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa.

Bullying menurut Komnas Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM)

adalah:

“Sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya.”³

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa perundungan dunia maya (*cyber bullying*) merupakan tindakan penghinaan, kekerasan psikis, atau intimidasi yang dilakukan seseorang, kelompok ataupun institusi melalui dunia internet terhadap orang, kelompok, atau institusi lainnya. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mempermalukan, mengintimidasi, menyebar keburukan dan kebencian di media sosial, baik ditujukan secara khusus kepada korban maupun dengan cara diketahui publik.

Perundungan di dunia maya (*Cyberbullying*) ini merupakan perbuatan yang kerap kali terjadi namun sering dianggap sepele walaupun dampaknya amatlah serius. Bahkan beberapa kasus, kejahatan ini menyebabkan korban gangguan mental.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didalamnya mengatur tentang perbuatan tindak pidana. Ketentuan di dalam Pasal 45 B termasuk juga didalamnya perundungan di dunia siber (*Cyberbullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis dan/atau kerugian materil.

³ Fitria Chakrawati, 2015, *Bullying Siapa Takut?*, Solo, Tiga Serangkai, hlm 11

Di dalam Pasal 45B Undang-Undang ITE yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 UU ITE dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).⁴

Menurut saya, Pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini multitafsir, yang sangat mudah dipakai untuk melaporkan seseorang kepada penegak hukum. Multitafsir yang saya maksud hanya menjelaskan “akibat” bukan pengertian dari ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, yang dapat ditafsirkan bebas yang menyebabkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya melanggar prinsip negara hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana *cyberbullying*, walaupun tidak ada aturan yang dijelaskan secara spesifik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur bagaimana seseorang melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, kekerasan dan pelecehan. Adapun hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni:

- a. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- b. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- c. Fitnah (Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- d. Penghinaan Ringan (Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

⁴ Surya Ely S, 2017, *Amandemen Undang-Undang ITE*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm25

- e. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- f. Perbuatan fitnah (Pasal 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).⁵

Dari ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana *cyberbullying* diatas, menurut saya karakteristik aktivitas di dunia *cyber* yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional memerlukan hukum responsif, sebab pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktifitas di dunia *cyber*. Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang relevan terhadap *cyberbullying* adalah Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3).

Tindakan yang dapat dilakukan korban kepada pelaku *Bullying* di media sosial ialah melakukan pengaduan oleh korban penghinaan di media sosial dapat dilakukan melalui Layanan aduan Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terkait Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur: Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan. Adapun Tindakan Preventif yang harus diketahui, perbuatan pencemaran nama baik, penghinaan, penistaan dan

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

lainnya termasuk bentuk ujaran kebencian, yang dimaksud Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Bunyi pasal tersebut adalah:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 terkait konten fitnah, yang dapat digunakan untuk membatasi aktivitas ekspresi warga, aktivis dan jurnalis. Pasal ini membahas pencemaran nama baik dan penghinaan baik melalui media massa, sehingga sering digunakan untuk menuntut pidana netizen yang yang mengkritik melalui dunia maya.

Isu hukum di dalam pasal 27 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah kekaburan hukum, yang dimana pasal itu menyebutkan *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*. Sedangkan dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apa saja yang termasuk memiliki muatan penghinaan dan fitnah.

Jumlah kasus pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan kelas ketidaksetaraan antara penggugat dan tertuduh. Contoh, orang kaya vs orang miskin, pejabat vs rakyat kecil dan sebagainya. Selain itu, menurut saya, upaya damai (mediasi) dalam penerapan kasus-kasus pencemaran nama baik masih sedikit dilakukan.

Kejahatan dalam dunia online ini pada hakikatnya merupakan kejahatan dalam banyak hal yang dapat merusak pihak lain. Berkenaan dengan itu, pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan langkah pemerintah dan aparat kehakiman untuk menjebak para pelaku tindak kejahatan yang terkait komputer dan jaringan internet yang telah direvisi pada Tahun 2016 silam, menjadi UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (*CYBER BULLYING*) MENURUT UU RI NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”. Dikarenakan penting untuk diteliti terkait perundungan dunia maya (*cyber bullying*) menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Orisinalitas Penelitian :

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Nama Peneliti: Yolanda Oktaviani Asal Instansi: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG	Judul Skripsi : PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (<i>CYBERBULLYING</i>) MENURUT UU RI NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI	1. Bagaimanakah pengaturan sanksi tindak kejahatan perundungan dunia maya (<i>cyberbullying</i>) menurut UU RI tahun 2016?.

		ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM Tahun Penelitian: 2017	2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap perundungan dunia maya (<i>cyberbullying</i>)? .
2.	Nama Penelitian : Gines Ayu Febrianti Asal Instansi : UNIVERSITAS SANATA DHARMA	Judul Skripsi : PERILAKU CYBERBULLYING DI INSTAGRAM PADA KALANGAN REMAJA Tahun penelitian : 2014	1. Bagaimana taraf perilaku cyberbullying secara keseluruhan pengguna Instagram pada kalangan pelajar SMA? 2. Bagaimana sebaran taraf cyberbullying diantara dimensi cyberbullying yang terjadi pada kalangan pelajar SMA pengguna Instagram? 3. Apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan

			cyberbullying sebagaimana tercermin dari perbedaan taraf cyberbullying antara sampel laki-laki dan perempuan kalangan pelajar SMA?.
--	--	--	--

1. Dari penelitian skripsi saudari Yolanda Oktaviani dengan judul Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*) menurut UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam, Tahun Penelitian 2017, terdapat sebuah perbedaan, yaitu saudari Yolanda Oktaviani dalam penulisan skripsinya lebih merujuk kepada pandangan Hukum Islam terhadap *Cyberbullying*. Sedangkan isi proposal skripsi saya lebih merujuk kepada perlindungan hukum terhadap korban *Cyberbullying* dan ketentuan hukum *Cyberbullying* menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Dari penelitian skripsi saudari Gines Ayu Febrianti, Tahun penelitian 2021 dengan judul Perilaku *Cyberbullying* di Instagram pada Kalangan Pelajar SMA, terdapat perbedaan yaitu, lebih terfokus pada sebaran taraf *Cyberbullying* pengguna Instagram di kalangan pelajar SMA. Sedangkan proposal skripsi saya lebih merujuk kepada perlindungan hukum terhadap korban *Cyberbullying* dan ketentuan hukum

Cyberbullying menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Sedangkan penelitian skripsi saya, Tahun penelitian 2022 dengan judul Perudungan Dunia Maya (*Cyberbullying*) menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, fokus meneliti tentang perlindungan hukum terhadap korban *Cyberbullying* dan pengaturan hukum perundungan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.2 Rumusan Masalah

Agar permasalahan ini lebih terarah dan fokus, berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban *Cyberbullying* di media sosial?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hokum pelaku tindak pidana *CyberBullying* berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban *Cyberbullying* di media sosial.

b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hokum pelaku tindak pidana Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah pengetahuan dan keilmuan dalam memahami tindak pidana *Cyberbullying* di dalam kajian Peraturan Perundang-Undangan . Kemudian diharapkan bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap korban *Cyberbullying* di media sosial.

2.) Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang perundangan dunia maya (*cyber bullying*) menurut UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Sehingga nantinya diharapkan tidak ada lagi kejahatan di dunia, terutama dalam media sosial.

3.) Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan (khazanah intelektual khususnya dalam bidang informasi transaksi elektronik). Dan dapat menambah wawasan pembaca tentang masalah hukum di dunia maya (*cyber*).

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian: Yuridis Normatif

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah:

“Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”⁶

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Disini penulis menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm.35

Sementara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam.

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, kamus, artikel, dan buku-buku lainnya.

Bahan yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai bahan utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah yang menjelaskan mengenai badan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jurnal, artikel, tulisan para ahli mengenai perundungan dunia maya (*cyber bullying*).

1. Penjelasan atas Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
2. Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan.
3. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan.
4. Pendapat para ahli yang berkompeten dengan peneliti.
5. Artikel, jurnal atau tulisan para ahli.
6. Media elektronik yang membahas permasalahan.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Adapun teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul, maka bahan hukum tersebut dianalisis. Di dalam penelitian normatif, tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik bahan hukum tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”.

Content analysis menunjukkan pada metode analisis yang integrative dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.

1.5.6 Definisi Konseptual

a. Tindak intimidasi dunia maya atau perundungan dunia maya (*Cyberbullying*) adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Perundungan dunia maya adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Perundungan dunia maya dianggap valid apabila pelaku dan korban berusia dibawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa.

b. *Cyberbullying* merupakan tindakan abmoral yang dilakukan melalui media elektronik. Kejahatan ini membuat korban dikucilkan, dilecehkan dan diintimidasi serta dapat membuat orang saling mengancam dan menyakiti atau menghina harga diri orang lain sehingga menimbulkan permusuhan diantara mereka melalui layanan internet dan teknologi mobile, seperti halaman web dan grup diskusi serta telepon seluler dan pesan teks.

c. Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.

d. Hukum Pidana Indonesia bersumber dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum Pidana Indonesia adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana. Muljanto mengatakan bahwa “Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa mereka kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menggambarkan secara umum tentang: Pengertian Perundungan, Bentuk-bentuk *Cyberbullying*, Faktor-faktor Penyebab, Pencegahan *Cyberbullying*, Media *Cyberbullying*, Dampak *Cyberbullying*, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia, Pengertian Tindak Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*), dan Jenis-Jenis Tindak Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*).

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan ada dua sub bab, yang pertama membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban *Cyberbullying* di media sosial. dan yang kedua membahas tentang pertanggungjawaban hokum pelaku tindak pidana *Cyberbullying* menurut UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

